



ANALISIS PEMBIAYAAN QARDH BANK WAKAF MIKRO AULIA CENDEKIA TERHADAP UMKM DI KELURAHAN TALANG JAMBE PALEMBANG

Ikang Fauzi¹, Saprida², Waldi Nopriansyah³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email : Ikangwida14@gmail.com¹, saprida@uigm.ac.id², waldi@uigm.ac.id³.

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which have very limited capital so that they contribute greatly to the slow accumulation of capital which causes MSMEs to develop insignificantly, with this the presence of Micro Waqf Banks encourages economic growth, income equity, poverty alleviation, achievement of financial system stability, and fights against loan shark practices in the midst of the poor. The purpose of this research is to find out the implementation of qardh financing in MSMEs and the role of qardh financing in increasing customer MSMEs at Bank Waqf Mikro Aulia Cendekia Palembang. This research method uses a qualitative approach, with data collection techniques namely interviews, documentation and observation. The results of this study stated that the implementation of qardh financing of Bank Waqf Mikro Aulia Cendekia Ppalembang consisted of customer identification in the vicinity of Islamic boarding schools, socialization, feasibility tests, pre-Group Mandatory Training (PWK), PWK and Weekly Halaqah (HALMI). The qardh financing process is a principle according to shari'a, using a 2:2:1 pattern, without collateral and is jointly liable. Financing and business assistance carried out by Bank Waqf Mikro Aulia Cendekia plays a very important role and has a positive influence on improving customers' micro businesses. Among the roles of positive impacts felt by customers are the development of customer businesses, increased customer income, increased business production and increased customer profits. In addition, there is an increase in spiritual knowledge and knowledge about customer entrepreneurship. The obstacle that almost all customers complain about qardh financing is the provision of qardh financing funds which are still very poorly felt by customers so that business development, increased production, increased profits and income, and increased economy do not experience a significant increase for business progress.

Keywords: *Micro Waqf Bank, MSMEs, Qardh Financing*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan UMKM berkembang tidak signifikan dengan ini kehadiran Bank Wakaf Mikro mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat miskin. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *qardh* pada UMKM dan peran pembiayaan *qardh* terhadap peningkatan UMKM nasabah di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *qardh* Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang terdiri dari identifikasi nasabah dalam sekitar pondok pesantren, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK dan Halaqah Mingguan (HALMI). Proses pembiayaan *qardh* adalah

prinsip sesuai syari'ah, menggunakan pola 2:2:1, tanpa agunan dan bersifat tanggung renteng. Pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia memberikan peranan sangat penting dan pengaruh positif terhadap peningkatan usaha mikro nasabah. Diantaranya peranan dampak positif yang dirasakan nasabah adalah terjadinya perkembangan usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah, jumlah produksi usaha bertambah dan laba usaha nasabah bertambah. Selain itu bertambahnya pengetahuan spiritualitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan nasabah. Kendala yang dikeluhkan hampir semua nasabah terhadap pembiayaan *qardh* adalah pemberian dana pembiayaan *qardh* yang masih sangat kurang dirasakan nasabah sehingga perkembangan usaha, kenaikan produksi, bertambahnya laba dan pendapatan serta meningkatnya perekonomian tidak mengalami kenaikan secara signifikan untuk kemajuan usaha.

Kata Kunci : *Bank Wakaf Mikro, UMKM, Pembiayaan Qardh*

PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Hal tersebut dibuktikan dengan data BPS (Badan Pusat Statistika) pada bulan juli 2024 penduduk dengan pengeluaran per kapita pada bulan tersebut dibawah garis kemiskinan mencapai 9,03 persen jumlah penduduk. Sedangkan di Sumatera Selatan penduduk miskin di daerah perdesaan 11,43 persen pada september 2024. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024) di akses 03 Nopember 2024

Cara termudah penanggulangan kemiskinan adalah Memberdayakan usaha-usaha produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Tentu selama proses berdayanya keluarga miskin harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqamahan dari lembaga- lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat.(Laznas BSM & irawan soedrajat, 2019).

Sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga sampai saat ini pemerintah terus berupaya mencari jalan dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kesenjangan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.(Jannatul Firdausa, 2020)

Banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah yang umum yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan SDM, keterbatasan komunikasi dan lain sebagainya. Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan.(Marsudi & Filiawati, 2022)

Seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia baik dari segi pangan sandang dan papan maka banyaknya pertumbuhan usaha- usaha mikro di kalangan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya masing- masing. Munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal dalam menjalankan kegiatannya. Dalam memperoleh modal maka pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantu dalam hal pembiayaan.

Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi mikro permodalan merupakan

aspek kursial. Usaha mikro pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha mikro ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha mikro mengalami *die out*. (Utami et al., 2022).

Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro menurut UU tersebut”. (Tanjung, 2017)

Perkembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Dengan demikian maka banyak lembaga yang bersaing dengan meningkatkan kualitas produk dan layanannya guna memperoleh anggota. Belakangan ini banyak yang bermunculan lembaga syariah non bank yang menyediakan pembiayaan berdasarkan Syariah Islam.

Dalam rangka dalam mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui *pilot project* yang bernama “Bank Wakaf Mikro” merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, LAZ BSM sebagai organisasi pengelola zakat, dan pondok pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah. (Syifana Chairunnisa, 2023)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. (Faujiah, 2020)

Menurut data di halaman ojk.go.id pertahun 2022 telah berdiri sebanyak 62 BWM yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran BWM telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 55 ribu nasabah, dengan akumulasi penyaluran pembiayaan sampai dengan posisi 22 Maret 2022 mencapai Rp87,2 miliar. (Anto Prabowo, 2022)

Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyediakan permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Aulia Cendekia merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan di provinsi Sumatera selatan. oleh Ketua Otoritas Jasa keuangan (OJK) Republik Indonesia.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Aulia Cendekia berlokasi di Jalan AMD, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pondok pesantren ini memiliki potensi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang cukup besar. Pasalnya, terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil di daerah tersebut. (Bapak Halimi, komunikasi pribadi, 3 Nopember 2024)

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari BWM, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan dengan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Prinsip *qardh* untuk produk pembiayaan BWM Aulia Cendekia adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membantu pembiayaan UMKM. Masalah masyarakat yang

mebutuhkan permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha serta sulitnya masyarakat membayar tagihan rentenir pada lingkungan tersebut yang sulit menjangkau dalam akses perbankan maka hadirlah Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia sebagai pemberdayaan UMKM dan solusi permodalan rakyat.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal pada tanggal 3 Nopember 2024 dengan ketua pengurus Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia sudah berjalan efektif dengan mendapatkan nasabah sudah 152 nasabah sampai saat ini yang sudah berjalan, tetapi pada tahun pertama berdirinya BWM sistem pelaksanaan akadnya menurut Nasabah masih belum baik secara maksimal dikarenakan ada beberapa nasabah masih beranggapan akad tersebut masih ada lebih atau berbunga, dikarenakan masih kurang pemahamnya secara detailnya terhadap akad tersebut. dalam hal ini 152 nasabah usaha mikro yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank Wakaf mikro menggunakan akad pembiayaan *qardh*. Selain akad *qardh*, nasabah akan diberikan juga akad *jualah* sebagai jasa pendampingan agar ada keterikatan sehingga nasabah tidak lari dengan biaya Rp 500/orang setiap minggu. Setiap Halaqah Mingguan (HALMI) nasabah juga ada dana infaq untuk keperluan sakit, meninggal dan sebagainya serta dana tabungan kelompok untuk tanggung renteng teman kelompok. Usaha mikro yang telah berjalan dengan adanya pembiayaan *qardh* yang dilakukan nasabah adalah membuka Usaha jajanan Pasar, laundry, Jahit, dan lain Sebagainya.

Model pembiayaan *qardh* Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok sehingga sistem pembayarannya sistem tanggung renteng dengan setiap kelompok besar (HALMI) sekitar 15-20 orang nasabah. Setiap nasabah hanya dapat meminjam Rp 1-3 juta. Dengan persyaratan yang dapat menjadi nasabah pembiayaan adalah sudah menikah, jarak rumah dari pesantren maksimal 5 km, mempunyai usaha jika tidak mempunyai usaha minimal mempunyai niat untuk membuka usaha.

Besar pinjaman yang disalurkan awalnya mulai dari Rp.1.000.000,- dengan sistem pembayaran angsuran yaitu sebesar Rp.20.000,- per minggu Selama 50 minggu Selama satu tahun. Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan syarat harus berbentuk sebuah kelompok usaha. Meski sudah berbentuk kelompok, tidak serta merta dana awal tersebut langsung cair namun ada pelaksanaan pembinaan yang harus dilalui oleh kelompok tersebut selama 5 hari berturut-turut yang bertujuan untuk pelatihan terhadap peningkatan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan serta peran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia terhadap UMKM di kelurahan Talang Jambe Palembang.

LANDASAN TEORI

a. Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Nurul Mailiza, 2020)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Sri Mulyani, 2020)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

b. Qardh

Kata *qardh* berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata *al-Qardh* bentuk jamaknya *Quruudh* memiliki arti pinjaman.(Laznas BSM & irawan soedrajat, 2019)

Qardh dalam bahasa Arab maknanya *al-qath'u* yang artinya potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta pemiutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam.(Latif & Dkk, 2021) Tujuan diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karena Allah SWT.(Masse, 2015)

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan di manfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari.

Dalam pandangan Madzab Hanafi, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama.(Karjuni et al., 2022b)

Dalam pandangan Mazhab Maliki, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya.(Muh. Ridho Sudianto & Dianawati, 2023)

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, mendefinisikan dari segi syara *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pandangan Mazhab Hanbali mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantiannya.(AlHadi, 2018)

Kata *qardh* sebenarnya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan. Sesungguhnya setiap faedah atau keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.(Karjuni et al., 2022a)

Pengertian *qardh* juga dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.(Fuad & Rohmah, 2020)

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang di pinjamkan tanpa adanya tambahan atau

imbangan yang diminta oleh pihak lembaga.

c. Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas- luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.

d. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot proyek OJK dalam Upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan yang berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.(Nujianti, 2022).

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada dibawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tentang Kelembagaan. (Nujianti, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, adapun jenisnya ialah studi kasus. Penelitian ini berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara/observasi di Bank Wakaf

Mikro Aulia Cendekia Palembang yang meliputi: data yang diambil dari kantor Bank Wakaf Aulia Cendekia Palembang, data dari kediaman nasabah selaku ketua Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) serta data dari Lokasi kegiatan *Halaqah* Mingguan (HALMI). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen yang dapat menunjang penelitian melalui beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qardh* dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Observasi dilakukan untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan akad *Qardh* serta merealisasikan pendampingan kelompok. Dokumentasi disini berupa Data Induk Nasabah serta Data pelaksanaan dan pembiayaan Nasabah pada periode berjalan yang mana akan diperoleh dari catatan-catatan Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut teori Janice Mc Drury dengan menggunakan *collaborative Group Analysis of Data* dengan mempelajari data, menemukan tema, menuliskan model, menentukan koding serta mengambil keputusan. (Moleong, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia merupakan LKM Syariah tahap 6 program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya di fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).

Bank Wakaf Mikro Pesantren Aulia Cendekia Palembang merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan oleh Ketua OJK Republik Indonesia di Sumatera Selatan dan Bank Wakaf Mikro ke-60 yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Aulia Cendekia berlokasi jalan Amd RT 09 RW 03 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang

Pelaksanaan pembiayaan *qardh* telah terealisasi sejak berdirinya Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia resmi didirikan pada Nopember 2019. Bank Wakaf Mikro berkedudukan sebagai *muqridh* (pemodal), sedangkan nasabah sebagai *muqtaridh* (peminjam). Adapun akad yang digunakan dalam melaksanakan pembiayaan kepada nasabah, Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang hanya menggunakan akad *qardh*. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah tidak memerlukan jaminan. Tujuan Bank Wakaf Mikro adalah menyalurkan pembiayaan mikro sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin produktif di lingkungan sekitar pondok pesantren.

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan ada dua program rutin yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang yaitu KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) dan HALMI (Halaqah Mingguan). Tujuan KUMPI merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. HALMI adalah pertemuan antara 2-3

kelompok dengan minimal 15 orang yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, terdiri dari untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta setelahnya pembinaan anggota oleh supervisor.

a. Persyaratan *muqtaridh* (peminjam)

Adapun persyaratan *muqtaridh* (peminjam) dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang adalah:

- 1) Masyarakat miskin produktif yang dana pembiayaan dapat digunakan benar-benar sebagai melanjutkan dan mengembangkan usaha sehingga dapat mengembalikan modal pembiayaan.
- 2) Ibu-ibu yang sudah menikah.
- 3) Masyarakat sekitar pondok pesantren dengan kawasan radius 5 KM.
- 4) Masyarakat miskin yang mempunyai usaha sebagai yang utama atau minimal mempunyai niat untuk membuka usaha.
- 5) Bersifat tanggung renteng.

b. Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Aulia Cendekia Palembang


Sebelum melaksanakan proses pembiayaan *qardh* setiap nasabah wajib membentuk sebuah kelompok Setelah itu sosialisasi dan terbentuk Kumpi, maka proses selanjutnya adalah pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Sebelum ada PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), diadakan Pra PWK dahulu. Pra PWK merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) bagi calon anggota Kumpi. Kegiatan pra PWK yaitu menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan PWK, mempersiapkan kelengkapan PWK dan pihak Bank Wakaf Mikro melihat kelompok sudah terbentuk atau belum terbentuk. Kemudian kita melaksanakan pelatihan yang disebut PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dengan menerapkan prioritas kedisiplinann dan konsisten karena pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan tanpa jaminan. Jika tidak disiplin dan tidak hadir dalam PWK maka pembiayaan tidak akan di dapatkan.

Semua tahapan tersebut harus diikuti oleh calon *muqtaridh*, karena hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam prosesi ikrar harus bergantian antara nasabah dengan nasabah yang lainnya. Tidak semua nasabah bisa melakukan pengajuan pembiayaan di saat hari yang sama karena pihak Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem pola 2-2-1, pola ini bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan. Sistem 2- 2-1 merupakan sistem dimana pada saat minggu pertama dana Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota, di minggu kedua dana Rp 1.000.000,00.-(satu juta rupiah) untuk dua orang anggota yang lain, sementara di Halmi ketiga kepada satu orang anggota. Sehingga dalam menentukan siapa yang di awal mendapat pencairan adalah rembukan sesama anggota kelompok yang paling membutuhkan terlebih dahulu.

Sebelum pelaksanaan pencairan dan PWK, maka pihak Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan (UKA) dengan melihat data-data nasabah seperti KTP, Kartu Keluarga, data diri dan indeks tempat tinggal dengan mendatangi rumah nasabah dan usaha nasabah karena tidak ada ketentuan rumah bagus atau tidak. Setelah memenuhi persyaratan di UKA dan PWK maka nasabah berhak lulus mendapatkan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang. Alur persetujuan dan realisasi pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang dapat dilihat pada gambar 4.4.(Laznas BSM & Irawan Soedrajat, 2019)

Selain akad *qardh* sebagai akad utama yang digunakan di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang, setiap nasabah yang mendapatkan pembiayaan Rp 1.000.000,00 di tahun pertama akan diberikan jasa pendampingan (jualah) dengan dikenakan Rp 500,00/orang di setiap minggunya sewaktu pembayaran angsuran Halmi yang dilaksanakan setiap minggu. Bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan Rp 2.000.000,00 di tahun kedua, akan diberikan jasa pendampingan (jualah) dengan tetap dikenakan Rp 5.00,00/orang di setiap minggu. Akad ini diberlakukan dikarenakan untuk keterikatan antara nasabah dan Bank Wakaf Mikro. Jasa pendampingan ini digunakan kembali untuk nasabah juga sebagai dana *safety* bagi nasabah yang lari dan bazar usaha nasabah.

Skema proses pelaksanaan pembiayaan *qardh* Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang dapat dilihat pada gambar ini.



Gambar 4.4 Skema Proses Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang
(Sumber : Di olah dari beberapa sumber data)

Pelaksanaan pembiayaan *qardh* Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang relevan dengan hasil penelitian Muhammad Ash-Shiddiqy.(Shidiqqy, 2019)

Menyimpulkan bahwa pelaksanaan *qardh* pada LKMS Aulia Cendekia telah sesuai dengan syari'ah yang ditujukan pada masyarakat miskin yang tidak mampu namun telah memiliki usaha kecil yang ingin lebih mengembangkan usaha kecilnya dan pemberian pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,00 dengan angsuran 50 minggu. Pelaksanaan *qardh* pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang yang pelaksanaan pembiayaan *qardh* telah sesuai syari'ah yang ditujukan pada masyarakat miskin produktif dengan

angsuran pembiayaan selama 50 minggu.

2. Peran Pembiayaan Qardh Terhadap Peningkatan UMKM Nasabah di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang.

Bank Wakaf Mikro mendorong pemberdayaan UMKM masyarakat sekitar pondok pesantren melalui UMKM dengan akad *qardh* selama satu tahun dengan cicilan sebanyak 50 kali angsuran per minggu. Selain itu Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan usaha kepada para nasabah dengan sistem berkelompok melalui kegiatan PWK dan Halmi.

Hal ini diungkapkan ketua pengurus Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang Pembiayaan *qardh* pada nasabah Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang, memberikan dampak positif kepada nasabah terhadap lingkungan sekitar pondok pesantren. Pembiayaan yang diberikan dikelola secara produktif sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Peran yang aktif dirasakan nasabah dari pelaksanaan pembiayaan *qardh* Bank Wakaf Mikro. Artinya, setiap nasabah mempunyai kedudukan yang sama dirasakan dari memperoleh pembiayaan *qardh*. Perkembangan usaha mikro nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah. Namun, perkembangan usaha ini tidak dirasakan signifikan oleh nasabah karena jumlah pembiayaan yang diberikan masih kurang dalam kemajuan usaha nasabah untuk inovasi produk usaha dan tempat usaha.

Peran pembiayaan *qardh* ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah serta laba usaha nasabah bertambah. Dalam arti bertambah yang tidak signifikan, namun mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Perkembangan usaha ini dirasakan nasabah setelah 1 bulan menjalankan usaha setelah pembiayaan diberikan. Setelah pembiayaan dicairkan, nasabah langsung menambah usaha baik produk usaha, jenis usaha dan tempat usaha yang masih perlahan dikembangkan. Karena tidak cukupnya dana pembiayaan yang diberikan untuk kemajuan usaha, salah satu nasabah menambah modal keluarganya sendiri untuk menambah jenis usahanya.

Dilihat dari peran yang dirasakan perkembangan usaha nasabah dari segi jumlah produksi usaha nasabah dapat dilihat dari produk usaha nasabah yang bertambah. Ibu Yustilawati nasabah yang awalnya usaha Pulsa dan jajanan makanan setelah mendapat pembiayaan *qardh* bertambah jenis usaha yaitu usaha ATK dengan dibantu modal keluarga ibu Yustilawati. Ibu Widayati awal usahanya adalah Pempers setelah adanya pembiayaan *qardh* berkembang usaha dari segi jumlah pembelian Pempers, tetapi untuk menambah inovasi penjual, maka ibu Widayati juga menjual di Media sosial (Online). Ibu Suprianingsih awalnya usaha berjualan makanan khas (Pempek) dan jajanan Pasar. Setelah mendapatkan pembiayaan *qardh* ibu Suprianingsih menambah usahanya dengan bertambahnya inovasi produk usaha yaitu berjualan makanan seperti nasi Tumpeng, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Peran dalam pelaksanaan pembiayaan adalah mensejahterahkan kehidupan masyarakat miskin melalui kondisi sosial dan ekonomi dengan upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan usaha mikro yang dijalankan untuk mencapai tujuan

perekonomian lebih baik lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pelaksanaan pembiayaan qardh harus benar-benar dijalankan untuk perkembangan usahanya agar pendapatan dan laba yang diperoleh nasabah lebih besar dan dapat meraih pasar yang lebih luas. Pemberdayaan masyarakat yang makmur dengan diperolehnya manfaat pembiayaan qardh dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yang terdiri dari: (Laznas BSM & Pinbuk, 2019)

(Laznas BSM & Pinbuk, 2019)

1. Tingkat manfaat pemberdayaan terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.
2. Tingkat manfaat pemberdayaan penguasaan terhadap sistem dan sumber yang diperlukan dalam kemajuan usaha mikro.
3. Tingkat manfaat pemberdayaan dengan dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
4. Tingkat manfaat pemberdayaan dengan mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan inovasi usaha dan kegiatan usaha di lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat manfaat pemberdayaan dengan mampu mengendalikan diri dan lingkungannya.

Untuk melakukan manfaat pemberdayaan masyarakat miskin produktif, perlu dilakukan langkah-langkah rutin dan simultan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro adalah: (Laznas BSM & Pinbuk, 2019)

- a. Meningkatkan suplai kebutuhan kelompok nasabah yang merasa kurang puas terhadap jumlah dana pembiayaan yang diberikan.
- b. Pemberian pembiayaan qardh benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin produktif/tidak berdaya.
- c. Penyadaran terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan lingkungan.
- d. Pembentukan pendampingan dan pelatihan yang aktif.
- e. Upaya penguatan kebijakan dan aturan.
- f. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

Peran pembiayaan *qardh* terhadap usaha mikro adalah sebagai tujuan dari program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memajukan dan memandirikan masyarakat yang terjadi di lingkungan Pesantren Aulia Cendekia memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

Peran pembiayaan *qardh* yang diberikan Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia relevan dengan hasil penelitian Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin. (Nur et al., 2019) Menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada nasabah dipergunakan benar-benar sebagai modal perkembangan usaha nasabah. Selain melakukan pendampingan usaha juga ada pendampingan spiritualitas dan religiusitas para nasabah. Pembiayaan dan pendampingan yang diberikan mempunyai peran yang bermanfaat bagi peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha dan laba usaha sehingga terjadinya peningkatan perekonomian nasabah. Peran pembiayaan *qardh* bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia membuat nasabah merasa kurang puas juga dalam pembatasan

untuk inovasi perkembangan usaha nasabah sehingga nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, jumlah produk usaha dan kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang yaitu *muqtaridh* harus membentuk sebuah kelompok. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan adalah akad *qardh*. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* terdiri dari identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra PWK, PWK dan Halaqah Mingguan (HALMI). Proses Pembiayaan *qardh* menggunakan pola 2:2:1, pelatihan dan pendampingan usaha, tanggung renteng dan tanpa agunan/jaminan.
2. Peran pembiayaan *qardh* terhadap usaha mikro yang dijalankan nasabah adalah terjadinya perkembangan usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah, jumlah produksi usaha bertambah dan laba usaha nasabah bertambah. Selain itu peran pembiayaan *qardh* yang diberikan adalah bertambahnya pengetahuan spiritualitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan.

SARAN

1. Besaran nominal dan akad pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardh* yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro lebih dapat ditingkatkan lagi.
2. Diharapkan Bank Wakaf Mikro dapat lebih mensosialisasikan dan mengenalkan program Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat luas dan pihak akademis maupun non akademis tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro.
3. Bagi nasabah yang mempunyai usaha diharapkan agar memproduksi usaha yang lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- AlHadi, Dr. A. A. (2018). fikih muamalah kontemporer. In *raja grafindo persada* (Vol. 11, Issue 1).
- Anto Prabowo. (2022). *Dorong Ekonomi Masyarakat, Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Pertama Di Jakarta*. Ojk.Go.Id.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, July). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI%3D/Persentase-Penduduk-Miskin--Maret-2024.html>.
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Fuad, L., & Rohmah, R. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1). <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>
- Jannatul Firdausa. (2020). *Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (Bwm) Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan UU No.01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*.
- Karjuni, A., Barnawi, B., Probowati, D. E. P., & Yasin, Y. (2022a). Implementasi Akad

- Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1). <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.658>
- Karjuni, A., Barnawi, B., Probowati, D. E. P., & Yasin, Y. (2022b). Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syariah Khas Kempek). *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1).
- Latif, A., & Dkk. (2021). Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah. In *Merdeka Kreasi Group*.
- Laznas BSM, & irawan soedrajat, dkk. (2019). *SOP LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia*. (Vol. 1 dan 2). LAZ BSM UMAT.
- Laznas BSM, & Irawan Soedrajat, D. (2019). *Standar Operasional Prosedur & Manajemen (SOP & SOM) LKMS Bank Wakaf Mikro* (Vol. 2).
- Laznas BSM, & Pinbuk. (2019). *Buku Bacaan Manajemen LKMS*.
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan Umkm Melalui Akad Qardh Al-Hasan. *Sosebi Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6520>
- Masse, R. A. (2015). Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah. In *TrustMedia Publishing* (Vol. 5, Issue 1).
- Moleong, L. J. (2021). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Muh. Ridho Sudianto, & Dianawati, D. (2023). Implentasi Akad Qard Dalam Kaitannya Dengan Sifat Ta'awun ProHajj Pada Bank Muamalat KCP Sumenep. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 1(1). <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i1.66>
- Nujianti. (2022). *Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha*.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Nurul Mailiza. (2020). *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qardh Pada*. UIN Sumut.
- Shidiqqy, M. A. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.232-257>
- Sri Mulyani. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Syifana Chairunnisa. (2023). *Analisis Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Peningkatan Standar Hidup Nasabah Bwm Amanah Berkah Nusantara Kabupaten Banyumas*.
- Tanjung, M. A. (2017). Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. *Penebit Erlangga*, 5(1).

Utami, S., Hutamingrum, C. H., & Purnomo, H. (2022). Identifikasi Preferensi UKM Dalam Mencari Sumber Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Mikro di Wilayah Kota Yogyakarta. *MBIA*, 21(1). <https://doi.org/10.33557/mbia.v21i1.1714>